

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT
Nomor. 37/Pdt.G/2022/PN Rno**

Pada hari **SENIN** tanggal **05 JUNI 2023** saya , Gifari Syaban Fadhil,S.H
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, atas perintah Hakim Ketua dalam
perkara perdata Nomor : 37/Pdt.G/2022/PN Rno.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : **INA WANGI BOKI**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : dahulu Lenguselu, RT/RW. 005/003, Desa/Kelurahan Lenguselu,
Kec. Rote Selatan , Kab. Rote Ndao-NTT, Alamat Sekarang tidak
diketahui.
Sebagai : **TERGUGAT ;**

tentang putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Rno tanggal 05
JUNI 2023 antara:

FRIDYES TANAU.....SEBAGAI PENGGUGAT;

M E L A W A N

INA WANGI BOKI..... SEBAGAI TERGUGAT;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 27 Agustus 2014 secara agama Kristen dan dicatatkan pada tanggal 27 Agustus 2014 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 15/ RS/ RN/ 2014 tanggal 27 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar selanjutnya perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp2.910.000,00 (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu menurut undang-undang

Pemberitahuan ini saya jalankan dengan cara menempelkan Relas pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui surat kabar Timor Express /(mass media) yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Jurusita Pengganti,

Gifari Syaban Fadhil, S.H

